

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 masih berlaku sampai sekarang dan belum mengalami perubahan, pihak kepolisian sendiri sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Pauh terbagi menjadi 2 yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventifnya melakukan operasi penyakit masyarakat (PEKAT) setiap tahunnya, melaksanakan patroli dan razia secara rutin, serta melakukan sosialisasi. Upaya represif yang dilakukan yaitu apabila tertangkap tangan membawa senjata tajam, maka yang bersangkutan akan langsung dilakukan pengeledahan dan dibuat laporan kepolisiannya, kemudian kepolisian juga melakukan penyelidikan berdasarkan laporan dari masyarakat, setelah dilihat perkaranya pihak kepolisian melakukan penindakan.
2. Para aparat penegak hukum mendapatkan hambatan diantaranya adalah pada saat pemeriksaan pelaku merasa benar karena membawa senjata tajam sudah merupakan tradisi untuk melindungi diri dari kejahatan, kemudian pada saat melakukan tindakan olah TKP penyidik kesulitan melakukan pencarian barang bukti karena pelaku berdalih senjata tajam tersebut bukan kepunyaan pelaku,

lalu rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait aturan membawa senjata tajam. Selanjutnya juga ada kendala yuridis yang terletak pada aturan yang mengatur tindak pidana membawa senjata tajam yaitu dalam proses penyidikan, penyidik kesulitan menentukan jenis-jenis senjata tajam apa yang dilarang dibawa karena dalam undang-undang yang mengatur tidak dijelaskan secara rinci jenis-jenis senjata tajam.

3. Upaya kepolisian untuk mengatasi kendala tindak pidana membawa senjata tajam ini salah satunya dengan penafsiran ekstensif, yaitu dengan memperluas arti kata-kata yang terdapat dalam suatu perundang-undangan, terkait Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu bukan termasuk senjata pemukul, penikam, atau penusuk apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk alat pertanian, pekerjaan rumah tangga untuk melakukan suatu pekerjaan maka tidak dikatakan sebagai senjata tajam, kemudian meningkatkan penyuluhan hukum kepada masyarakat beserta generasi muda di sekolah dan universitas, serta memberikan pemahaman bahwa saat ini membawa senjata tajam tidak diperlukan apabila tidak sesuai dengan fungsinya.

## **B. Saran**

Adapun saran dari penulis pada akhir penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Terkait pengaturan mengenai senjata tajam pemerintah perlu membuat kebijakan hukum mengenai klasifikasi senjata tajam seperti apa yang

dilarang dibawa dan pada saat kapan senjata tersebut tidak boleh dibawa, sehingga dapat digunakan sebagai dasar acuan oleh penegak hukum, dalam menentukan jenis-jenis senjata tajam tersebut.

2. Pihak kepolisian harus mampu meyakinkan masyarakat secara persuasif agar kebiasaan membawa senjata tajam itu seyogianya ditinggalkan dan perilaku itu tergolong sebagai perilaku kriminal, karena Masyarakat perlu menyadari bahaya yang ditimbulkan dari membawa senjata tajam ke tempat umum, jika tidak sesuai dengan fungsinya dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana.
3. Pihak kepolisian juga harus meningkatkan penyuluhan hukum kepada generasi muda terutama ke sekolah-sekolah dan univertitas, karena dengan menanamkan kesadaran hukum sedari awal akan memberikan langkah preventif untuk kedepannya.

